

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak sebagai pondasi pembangunan bangsa merupakan iuran rakyat bersama atau dapat dikatakan sebagai modernisasi upeti pada zaman kerajaan dulu, diharapkan dari adanya pajak setiap rakyat akan merasa memiliki negara ini dengan utuh, namun perlu dipahami pula bahwa pajak bersifat memaksa dan semua ketentuan atau peraturannya dibuat oleh pemerintah sebagai pihak pengendali kebijakan, praktik pajak tentunya tidak dapat memberikan dampak (kontraprestasi) secara langsung terhadap diri individu rakyat yang menunaikan kewajiban perpajakannya namun dapat dirasakan secara merata bagi yang membutuhkannya.

Berikut adalah gambaran penerimaan pendapatan negara dalam kurun waktu lima tahun terakhir, dan porsi paling besar adalah dari sector perpajakan.



Gambar 1.1
Presentase *income*

Pajak bersinggungan langsung dengan pemerintah dan rakyat atau pelaku usaha, perbedaan kepentingan antara kedua belah pihak tersebut secara nyata akan menimbulkan upaya penggelapan pajak dimana pelaku usaha beranggapan pajak sebagai pengurang dari pendapatan usaha dan dapat mempengaruhi besaran *profit* usahanya (Noor et al., 2010) dalam jurnal Natakharisma dan Sumadi (2014).

Bakrie Group, Makindo, Asian Agri Group, Ramayana Group dan kasus penggelapan pajak PT EK Prima Ekspor Indonesia adalah beberapa kasus penggelapan pajak yang pernah terjadi dalam ukiran sejarah bangsa Indonesia. Potensi kecurangan tersebut terjadi karena kurang optimalnya pemahaman serta rendahnya kejujuran wajib pajak dalam transparansi perolehan harta kekayaan yang harus dilaporkan kepada negara.

Keuntungan atau laba perusahaan (*profit before tax*) dengan pajak saling terkait satu sama lain, karena saat keuntungan atau laba perusahaan tinggi beban pajak akan ikut tinggi begitupun sebaliknya saat keuntungan laba perusahaan rendah secara otomatis beban pajak akan ikut rendah, namun orientasi dari pihak pelaku usaha tentu menginginkan keuntungan perusahaan tinggi dengan beban pajak rendah dengan praktik perencanaan pajak yang tepat namun harus patuh pada ketentuan perpajakan yang berlaku.

Perencanaan pajak dilakukan sebagai bentuk pemenuhan kewajiban perpajakan secara optimal tanpa melanggar ketentuan perpajakan yang berlaku, perencanaan pajak bagi sebagian kelompok dianggap sebagai cara yang cukup efektif untuk menekan jumlah kewajiban perpajakan secara legal, namun kelompok yang lain berpendapat bahwa perencanaan pajak bertentangan dengan moral kemanusiaan karena masih banyak tipu daya atau manipulasi dalam praktiknya.

Perencanaan pajak dengan batasan peraturan yang berlaku dilakukan untuk memastikan jumlah pajak minimum yang dibayarkan sudah sesuai dengan sudut pandang kepentingan. Meminimalkan jumlah pajak terutang bisa dikatakan tindakan yang tidak melanggar hukum karena dilakukan dengan memanfaatkan pasal demi pasal yang diatur dalam undang-undang, perencanaan pajak berlaku terhadap wajib pajak orang pribadi maupun badan (Schusheim&Gena, 2009) yang dikutip oleh Vyakana dan Kadek (2014).

Upaya mengoptimalkan kewajiban perpajakan dari wajib Pajak terhadap negara harus didasari dengan adanya rasa patuh dari warga negara kepada negaranya sendiri, karena jika rasa yang paling dasar yaitu patuh terhadap negara saja tidak ada maka akan sulit untuk mewujudkan optimalisasi perpajakan, dimana definisi kepatuhan pajak dalam bentuk yang paling sederhana biasanya dilemparkan dalam hal tingkat pembayar pajak mematuhi undang-undang pajak, ketaatan dapat dilihat hampir sebagai rangkaian definisi. Ekonomi yang lebih luas dan bahkan lebih komprehensif lagi versi yang berkaitan dengan keputusan wajib pajak agar sesuai dengan tujuan masyarakat yang lebih luas sebagaimana tercermin dalam kebijakan pajak.

Peningkatan kesadaran wajib pajak dalam optimalisasi kewajiban perpajakan dapat ditingkatkan melalui sosialisasi pemahaman tentang peraturan perpajakan secara berkala dan tepat sasaran oleh pihak terkait, dalam hal ini adalah direktorat jendral pajak, selain itu pula pemahaman tentang konsep sebenarnya mengenai kata “optimal” mestinya diperjelas agar semua yang berkaitan dengan pajak dapat “legowo” dalam praktik perpajakannya.

Berdasarkan pemaparan singkat tentang latar belakang dan dengan alasan tertentu maka peneliti mengambil judul penelitian “**Perencanaan Pajak Sebagai Upaya Optimalisasi Kewajiban Perpajakan**” karena peneliti beranggapan bahwa pajak adalah salah satu pondasi pembangunan nasional demi keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah yang dikemukakan oleh peneliti adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik penerapan *tax planning* yang dapat mengoptimalkan kewajiban perpajakan wajib pajak dengan metode *Gross, net, dan Gross up*?
2. Bagaimana kewajiban perpajakan yang optimal secara tepat?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dirumuskan diatas, penelitian ini memiliki tujuan :

1. Menganalisis praktik penerapan *tax planning* yang dapat mengoptimalkan kewajiban perpajakan wajib pajak dengan metode *Gross, net, dan Gross up*.
2. Menganalisis optimalnya kewajiban perpajakan dari wajib pajak.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah :

1. Bagi Wajib Pajak Badan dapat lebih terbuka dan jujur dalam menghitung, mempertimbangkan, menyetor, dan melaporkan pajak terutangnya sesuai dengan batasan yang termaktub dalam undang-undang perpajakan.
2. Bagi Penulis, memberikan wawasan untuk memahami perencanaan pajak yang tepat untuk mengoptimalkan kewajiban perpajakan wajib pajak.

1.5 Kontribusi Penelitian

Penelitian yang bertemakan “Perencanaan Pajak Sebagai Upaya Optimalisasi Kewajiban Perpajakan” merupakan kelanjutan dari beberapa penelitian terdahulu yang pernah dilakukan dan kurang lebih memiliki kesamaan dalam hal perencanaan pajak.

Penelitian pertama yaitu “Analisis Perencanaan Pajak PPh 21 Sebagai Upaya Penghematan Beban Pajak Penghasilan Badan (Studi Kasus Pada PT Z)” yang ditulis oleh Nyimas, Yuniadi, dan Niken (2016) menemukan hasil penelitian bahwa perusahaan tersebut dapat melakukan penghematan pajak sebesar Rp 62.876.413 (enam puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus tiga belas rupiah) dari penerapan metode *Gross up*.

Penelitian kedua yaitu “Penerapan Perencanaan Pajak atas Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pegawai Tetap PT RSA dalam Meminimalkan Pajak Penghasilan Badan” yang ditulis oleh Chaezahrani (2016) menemukan hasil penelitian bahwa penerapan metode *Gross up* lebih efisien daripada menggunakan metode *net basis*.

Penelitian ketiga yaitu “Analisis Penerapan Perencanaan atas PPh 21 Tahunan Karyawan Tetap dalam Upaya Efisiensi Beban Pajak CV Sinter” yang ditulis oleh Novita (2016) dengan hasil penelitian menyebutkan bahwa penerapan perencanaan pajak dengan metode *Gross up* lebih dapat menurunkan beban pajak yang ditanggung oleh perusahaan daripada menggunakan metode *Net Basis*.

Penelitian keempat yaitu “Analisis *Tax Planning* dalam Meningkatkan Optimalisasi Pembayaran Pajak Penghasilan PT Chidehafu” yang ditulis oleh Vyanaka dan Sumadi (2014) dengan hasil penelitian menyebutkan bahwa

penerapan metode *Gross Up* dapat menghemat pembayaran pajak penghasilan sebesar Rp 1.462.070 (satu juta empat ratus enam puluh dua ribu tujuh puluh rupiah).

Penelitian kelima yaitu “Analisis Perencanaan Pajak untuk PPh Pasal 21 PT Pegadaian (Persero) Cabang Tuminting” yang ditulis oleh Muhammad Irsyad Arham (2016) dengan hasil penelitian mengemukakan bahwa penerapan *net methode* lebih dapat menekan beban pajak terutang PPh pasal 21.

Penelitian-penelitian terdahulu yang dijadikan referensi oleh peneliti telah membahas tentang perencanaan pajak dengan point permasalahan yang berbeda-beda karakteristiknya, namun masih menggunakan dasar pertimbangan PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) yang lama. Penelitian yang dilakukan saat ini menggunakan dasar peraturan menteri keuangan tentang penyesuaian PTKP terbaru yang mulai berlaku pada tanggal 1 januari 2016 yaitu sebesar Rp 54.000.000 (lima puluh empat juta rupiah) untuk wajib pajak orang pribadi, dan tambahan sebesar Rp 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) bagi wajib pajak dengan status kawin, serta tambahan sebesar Rp 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk anggota keluarga lain yang menjadi tanggungan kepala keluarga maksimal 3 (tiga) orang.